



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Perkantoran III, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kode Pos : 75576
Telp/Fax : (0545) 4043969, Email : dpmptspkubar80@gmail.com, Website : <http://dpmptsp.kutaiarakab.go.id>.

SENDAWAR

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : 500.16.7.2/02/IO.P/DPMPTSP-III/III/2026

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Surat Permohonan Nomor : 002/TK-F5/YF-KT/II/2026 dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : B/400.3.2/2947/DISDIKBUD.TU.P/DPK-II/II/2026 tanggal 11 Februari 2026, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

YAYASAN FANGIONO

Nama Sekolah	: TK FANGIONO V DAMAI
Jenjang Sekolah	: TAMAN KANAK - KANAK
Alamat Sekolah	: KOMPLEKS PT. KETAPANG HIJAU LESTARI
- Kampung/Kel	: BESIQ
- Kecamatan	: DAMAI
- Kabupaten	: KUTAI BARAT
- Provinsi	: KALIMANTAN TIMUR
Nomor Induk Berusaha	: 0220102313817
Kepala Sekolah	: DESY ANESTASIYA S.S.Pd
Ketua Yayasan	: AZNOVER NOVEMRI

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib melakukan daftar ulang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat setiap tiga tahun sekali atau satu bulan sebelum berakhirnya izin ini;
3. Surat Izin mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal **02 Maret 2029**, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Sendawar

Pada tanggal : 02 Maret 2026

a.n. BUPATI KUTAI BARAT,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KUTAI BARAT,



Philip Silitonga, SP. M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19760516 200701 1 009